

PEMBAYARAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PAYMENT OF ZAKAT AND TAX IN THE EFFORT OF COUNTRY INCOME AND PUBLIC WELFARE

Romdon dan
T.N Syamsah

Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720
E-mail : magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi : Romdon, Telp. 081316821515
Email : kangdoni75@gmail.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 8, No. 1,
2016
hlm. 83-102

Abstract : *Efforts to increase revenue in the country and carry out development and to promote the welfare of the community, required a very large fund. One source of these funds is a fund collected from zakat and taxation. For it made various laws about zakat and taxation so that the payment of zakat and taxes can be run effectively and efficiently as possible for the welfare of society. However, the payment of zakat is less effective implementation, including management, another case with a relatively regular tax either withdrawal or its management because managed directly by the State. but between the charity and this tax have a common goal of improving the welfare of the people / society, even if fundamentally different, basic religious obligation of zakat, the basic state tax liability. Zakat obligations derived from the Qur'an and the penyebutanya Assunnah always juxtaposed with the command to pray, because of the importance of the position of zakat in Islam. To optimize the potential of zakat in Indonesia has been published Law No. 38 of 1999 and Law No. 23 of 2011. Tax liability for Indonesian citizens shall be regulated by law No. 16 of 2009 as an amendment to the law No. 7 tahun 1983. Taxes are a potential source of revenue and at the same time to finance all the needs and development of useful for the welfare of society. This thesis is intended as a contribution to the government and the public in an effort to find solutions in finding the effectiveness of the payment of zakat and taxation as well as the possibility of zakat and tax payments made together.*

Keywords : *Payment of Zakat, Payment of Tax, Country Income, Public Welfare*

Abstrak : Dalam Upaya meningkatkan pendapatan negara dan melaksanakan pembangunan serta memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dana yang sangat besar. Salah satu sumber dana tersebut adalah dana yang dipungut dari zakat dan pajak. Untuk itu dibuat berbagai aturan hukum tentang zakat dan perpajakan sehingga pembayaran zakat dan pajak dapat berjalan dengan efektif dan berdaya guna sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pembayaran zakat kurang efektif pelaksanaannya termasuk pengelolaan, lain halnya dengan pajak yang relatif lebih teratur baik penarikan maupun pengelolaannya karena dikelola langsung oleh Negara. padahal antara zakat dan pajak ini mempunyai kesamaan tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan umat/masyarakat, walaupun dasarnya berbeda, dasar kewajiban zakat agama, dasar kewajiban pajak negara. Kewajiban zakat bersumber dari Al Qur'an dan Assunnah yang penyebutanya selalu disandingkan dengan perintah sholat, karena pentingnya posisi zakat dalam Islam. Untuk mengotimalkan potensi zakat di Indonesia telah terbit undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Kewajiban pajak bagi warga negara Indonesia diatur dengan undang-undang No 16 tahun 2009 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983. Pajak merupakan sumber yang potensial untuk pendapatan negara dan sekaligus untuk membiayai segala kebutuhan dan pembangunan yang

berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangsih pada pemerintah dan masyarakat dalam upaya menemukan solusi dalam menemukan efektivitas pembayaran zakat dan pajak serta kemungkinan pembayaran zakat dan pajak dilakukan secara bersama.

Kata Kunci : Pembayaran Zakat, Pembayaran Pajak, Pendapatan Negara, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Allah Yang Maha besar dan Maha kuasa telah menyebutkan zakat dan shalat pada sejumlah 82 ayat di dalam Al-Quran. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting, dan di atas dua pondasi inilah berdiri bangunan Islam.

Al-Quran menjelaskan bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Zakat ditunjukkan dalam Al-Quran sebagai bukti yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekedar kata-kata, tetapi iman juga harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta, bukan dari motif lain .

Agama Islam sangat perhatian terhadap masalah sosial, zakat merupakan bentuk dari perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah sosial lainnya. Seorang pemeluk Islam yang tinggal di suatu negara yang tidak berasaskan Islam seperti di Indonesia mempunyai dua kewajiban dalam hal finansial. Kewajiban yang pertama adalah membayar zakat dan kewajiban yang kedua adalah membayar pajak .

Tinjauan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat beragam, salah satu pengukuran indikator kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh adalah Indeks Kesejahteraan Rakyat Indonesia (IKRaR). Dimensi pengukuran IKRaR ini mencakup keadilan

sosial, keadilan ekonomi, serta keadilan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ketiga dimensi ini mencakup 22 indikator, antara lain kepemilikan rumah, akses pada bank, akses listrik, akses air bersih dan sanitasi, lama usia sekolah, akses internet, serta rasa aman. Pencapaian nilai IKRaR di tingkat nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti pada 2013 nilai IKRaR nasional mencapai 49,90 dibandingkan pada 2009 yang sebesar 43,21. Meskipun begitu, kualitas kesejahteraan masyarakat masih berada pada posisi menengah ke bawah. Secara keseluruhan tiga dimensi tersebut mengalami peningkatan, namun cenderung lambat dan stagnan. Ini menandakan, keberhasilan pembangunan dari sisi ekonomi belum dapat menciptakan akses yang lebih luas dan lebih mudah kepada rakyat terhadap sumber daya ekonomi.

Jika melihat anggaran pendapatan dan belanja negara, terlihat bahwa sumber penerimaan negara terbesar dari sektor pajak, besarnya penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah hal yang wajar, karena memang pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Hal ini dikarenakan jumlah pembayaran dari tahun ketahun akan semakin besar dibandingkan lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja berbeda dengan penerimaan negara dari sektor lainnya, sektor migas misalnya. Sektor migas tidak dapat dijadikan tumpuan penerimaan negara karena berkaitan dengan cadangan sumber daya alam yang terbatas jumlahnya, yang jika terus menerus digali tentu saja akan habis. Dengan demikian, adalah wajar jika pemerintah dan masyarakat lebih serius memikirkan kesinambungan melaksanakan

perpajakan yang jujur dan adil. Salah satu jalan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan perubahan / reformasi peraturan perundang - undangan perpajakan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan memajukan kesejahteraan rakyat tersebut diperlukan dana yang sangat besar. Salah satu sumber dana tersebut adalah dana yang dipungut dari pajak. Untuk itulah maka dibuat berbagai aturan hukum tentang perpajakan agar pajak dapat berjalan dengan efektif dan berdaya guna yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara harus memenuhi kewajiban tersebut dan jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tertentu.

Bersamaan dengan itu, Islam juga mewajibkan atas setiap muslim mukalaf yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu untuk mengeluarkan zakat menurut ketentuan syari'at untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban membayar zakat ini merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima. Oleh sebab itu, kewajiban membayar zakat ini mempunyai dasar yang kuat dalam syari'at Islam.

Namun demikian, pembayaran zakat ini dirasa kurang efektif pelaksanaannya. Demikian pula dalam hal pengelolaannya. Hal ini berbeda dengan pajak yang relative lebih teratur, baik penarikannya maupun pengelolaannya, karena dikelola langsung oleh negara. Sedang dalam hal zakat. Negara belum banyak ikut campur dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Padahal antara zakat dan pajak ini mempunyai kesamaan dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi kewajiban atas setiap warga negara dan umat Islam.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian di mana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang digunakan untuk penulisan ilmiah. Penelitian pada hakikatnya merupakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM ZAKAT, PAJAK, PENDAPATAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pengertian dan Hikmah Zakat

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata zaka yang artinya penyuci atau kesucian. Kata zaka dapat juga berarti tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (mustahik).

Jika digali dari sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah saw. dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh waliyul 'amr yang dalam konteks ini adalah pemerintah.

Wahbah Zuhaili menerangkan hikmah zakat di antaranya adalah :

1. Memelihara harta.

2. Menolong orang-orang fakir dan membutuhkan.

3. Mensucikan diri dari penyakit kikir dan pelit.

4. Sebagai bentuk syukur atas ni'mat harta.

Disamping itu juga zakat mempunyai fungsi yang sangat banyak disamping beberapa fungsi pokok di antaranya sebagai berikut:

1. Membersihkan jiwa muzakki.
2. Membersihkan harta muzakki.
3. Fungsi sosial ekonomi.

Secara umum objek zakat menurut Al-Quran dan As-Sunnah terdiri dari :

1. Nafs (jiwa/badan), disebut juga zakat fitrah.

2. Mal (harta) atau Zakat Mal.

Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati, yaitu:

1. Kepemilikan sempurna
2. Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)
3. Mencapai nisab
4. Melebihi kebutuhan pokok
5. Terbebas dari utang
6. Kepemilikan satu tahun penuh (haul)

Ada 7 jenis harta yang wajib dizakatkan, yaitu :

1. Binatang ternak
2. Harta Perniagaan dan Perusahaan
3. Hasil Pertanian
4. Barang Tambang dan Hasil Laut
5. Emas dan Perak
6. Properti Produktif
7. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang boleh dan berhak menerima zakat telah disebutkan secara rinci dalam QS At-Taubah : 60, yaitu sebagai berikut :

1. Fakir,
2. Miskin
3. 'Amil
4. Muallaf

5. Hamba sahaya (riqab).

6. Orang yang mempunyai hutang (gharimīn).

7. Fi sabilillah

8. Ibnu sabil,

sistem kelembagaan dalam pengelolaan zakat sangatlah penting dan tetaplah lebih baik dan lebih utama karena beberapa alasan, antara lain :

1. Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat dengan sistem ideal pengelolaan zakat dalam Islam

2. Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan, sehingga semangat, komitmen, dan konsistensi dalam menunaikan kewajiban berzakat tetap terus terjaga

3. Lebih terjamin untuk tepat sasaran dalam pengalokasian dibandingkan dengan jika disalurkan sendiri

4. Sistem kelembagaan lebih mampu mengelola dan mengalokasikan zakat berdasarkan skala prioritas diantara sasaran-sasaran penyaluran zakat yang banyak jumlahnya dan bermacam-macam golongannya.

5. Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat bagi yang telah berzakat sekaligus memberikan keteladanan dan dorongan bagi yang belum sadar zakat diantara kaum muslimin.

6. Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional, hal mana tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perorangan

Adapun kriteria-kriteria lembaga pengelola zakat yang baik antara lain:

1. Amanah dan terpercaya, baik bagi pihak muzakki (pembayar zakat) maupun mustahiq (penerima zakat).

2. Profesional dalam manajemen, operasional pengelolaan, maupun jajaran SDM-nya.

3. Transparan dan memenuhi kriteria standar audit.

4. Memiliki dewan syariah yang kompeten sebagai pengawal, pengawas, dan rujukan syar'i bagi lembaga dalam menunaikan amanat umat.

5. Berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf) dari umat dan untuk umat.

6. Terbukti dan teruji dalam memenuhi kriteria-kriteria diatas.

7. Memiliki wilayah jangkauan operasional yang luas.

8. Memenuhi unsur legal formal sebagai lembaga pengelola ZISWAF sehingga akan lebih leluasa dalam berkiprah ditengah-tengah masyarakat.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak

Sejak pembentukan undang-undang perpajakan tahun 1983, definisi pajak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor tahun 200. Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 butir 1 UU PPSP, adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Pengertian pajak dan istilah perpajakan yang lain telah dijelaskan secara terinci pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara yang tertuang dalam Pasal.

Objek Pajak dijelaskan pada menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari Undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang termasuk objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahannya mempunyai kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh secara baik, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan objek pajak).

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle),

2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality / citizenship principle).

3. Persamaan dan Perbedaan Zakat Dan Pajak

Menurut Yusuf Qardawi, terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya unsur paksaan
2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah
3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.
4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan

Beberapa perbedaan mendasar antara zakat dan pajak sebagai berikut

1. Dari segi nama dan etiket,
2. Dari segi hakikat dan tujuan
3. Dari segi batas minimal dan ketentuannya
4. Dari segi kelestarian dan kelangsungannya
5. Dari segi penggunaan
6. Dari segi hubungan dengan penguasa
7. Dari segi maksud dan tujuan

Dengan demikian zakat adalah batas minimal yang diwajibkan atas harta benda, selama masyarakat tidak memerlukan pemasukan lain selain zakat. Tetapi apabila zakat tidak mampu mencukupi kebutuhan, kepala negara diberi wewenang yang luas untuk membebaskan kewajiban kepada para hartawan, yaitu memerintahkan pada mereka untuk mengeluarkan hartanya sebanyak yang ditentukan dalam batas-batas yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

Zakat hanya diberikan kepada orang yang sudah ditetapkan di dalam al-Qur'an yang jumlahnya terdiri dari delapan

golongan. Jika zakat diberikan kepada orang di luar yang sudah ditetapkan al-Qur'an pemberian maka itu bukanlah zakat.

Sementara itu dalam hubungan antara zakat dan pajak Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public investment (kesejahteraan umum).

Dari definisi yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro tersebut adalah ada lima ciri pajak di Indonesia, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang seta aturan pelaksanaannya;
2. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah. Bila pemasukannya surplus digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum;
5. Selain itu pajak juga dapat mempunyai tujuan mengatur kesetabilan ekonomi nasional.

4. Konsep Pendapatan Negara

Pengertian pendapatan negara atau pendapatan nasional yang secara umum lebih dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), berdasarkan publikasi BPS di <http://www.bps.go.id/>, adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa

tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, istilah kesejahteraan masyarakat yang sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan masyarakat juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional (*gross national products*).

Pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Lebih

lanjut dijelaskan, bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup :

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;

2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan system dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;

3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah Negara-bangsa (*nation-state*), yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*).

Menurut Fadhil Nurdin (1990), timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh 5 hambatan:

1. Ketergantungan Ekonomi
2. Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri
3. Kesehatan Yang Buruk
4. Rekreasi dan Pengisian Waktu Senggang
5. Kondisi Sosial, Penyediaan dan Pengelolaan Pelayanan Sosial yang Kurang atau Tidak Baik

B. REALISASI PEMBAYARAN ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA

1. Pembayaran Zakat Baznas Tahun 2012-2014

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan , pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan , pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan :

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengolaan zakat, infak, sedeka, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Hasil penerimaan zakat dan infaq Baznas pada tahun 2014 mencapai Rp. 75.303 juta, meningkat sebesar 32,67% dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2013 hanya meningkat sebesar 14,64%, perbedaan peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1., terlihat dengan jelas bahwa yang meningkat tajam pada tahun 2014 adalah penerimaan infaq dan shadaqah. Kontribusi zakat mal pada Baznas secara umum dari tahun ke tahun jauh lebih besar dibandingkan dengan infaq dan shadaqah, dimana pada tahun 2014 kontribusi zakat mal sebesar 70%. Gambaran lengkap mengenai hasil penerimaan zakat dan infaq baznas

Penyaluran zakat dan infaq Baznas secara umum terbagi dalam enam sasaran penyaluran yaitu 1) Fakir Miskin, 2) Gharimin, 3) Fisabilillah, 4) Muallaf, 5) Biaya Operasional, dan 6) Lain-lainnya. Seperti yang terlihat dalam tabel distribusi penyaluran zakat, infak dan sedekah Baznas

Alokasi penyaluran zakat dan infaq terbesar ada pada fakir miskin, yang pada tahun 2014 mencapai Rp. 34.966 juta atau sebesar 68% dari total penyaluran zakat dan infaq pada tahun 2014. Penyaluran zakat dan infaq Baznas untuk fakir miskin pada tahun 2014 mengalami penurunan, walaupun secara total penyaluran pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Penyaluran zakat dan infaq Baznas tahun 2014 untuk grarimin sebesar Rp. 920 juta, untuk fisabilillah mencapai Rp. 3.182 juta, dan utuk muallaf Rp. 112 juta. Hal ini menandakan bahwa zakat berperan penting dalam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekalipun data yang kami himpun baru dari lembaga pengumpul yang syah yaitu baznas, sementara masih banyak lembaga-lembaga pengumpul zakat yang lainnya.

Sedangkan penggunaan biaya operasional dari zakat dan infaq di Baznas pada tahun 2014 mencapai Rp. 5.538 juta atau 5.5 milyar, dimana biaya operasional ini selain pembiayaan sumberdaya manusia, juga meliputi biaya-biaya

sosialisasi, biaya riset dan pengembangan zakat, pengembangan jaringan, dan biaya fasilitas kantor dan umum. Gambaran informasi jelasnya mengenai penyaluran zakat dan infaq Baznas.

2. Pembayaran Pajak di Indonesia Tahun 2012-2014

Penghimpunan pajak dilakukan di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I (Provinsi), Dan Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Pajak yang dihimpun di Tingkat Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dibatasi pada pengumpulan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Migas (PBB sektor P3). Sedangkan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB sektor P2) dan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah secara bertahap hingga tanggal 31 Desember 2013. Sehingga mulai 2014, PBB sektor P2 dan BPHTB bukan lagi wewenang DJP melainkan wewenang Pemda.

Uang pajak yang dihimpun oleh DJP itu kemudian dimanfaatkan untuk membiayai 14 (empat belas) bidang kegiatan pembangunan nasional, yaitu bidang-bidang: Fasilitas dan Infrastruktur, Dana Alokasi Umum, Pemilihan Umum, Penegakan Hukum, Subsidi Pangan, Subsidi BBM, Pelayanan Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Pendidikan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, Kelestarian Budaya, Transportasi Massal dan Penyediaan Biaya Listrik terjangkau.

Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahun terus meningkat, pada tahun 2014 mencapai Rp. 928.012 milyar, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 916.300 milyar, dimana pertumbuhannya hanya mencapai 1,28%. Laju pertumbuhan tahun 2014 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 9,7%. Kontribusi terbesar pajak

Indonesia berasal dari Pajak non Migas yang pada tahun 2014 memberi kontribusi sebesar 46,88% dari total pajak, selanjutnya pada urutan kedua terbesar PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dengan kontribusi sebesar 40,95%. Gambaran selengkapnya dari hasil penerimaan pajak di Indonesia

Hasil penerimaan pajak merupakan sumber utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun daerah (APBN/APBD). Secara umum hasil penerimaan pajak baik yang dikelola oleh pusat maupun daerah, hanya menyumbang 7 persen terhadap perekonomian nasional ataupun daerah. Perekonomian Indonesia justru ditopang oleh konsumsi dan investasi, bahkan di banyak daerah, 58 persen dana APBD dihabiskan untuk aparatur pemerintahan dan bagi daerah pemekaran, bisa mencapai 95 persen dana APBD untuk aparatur. Menurut Ekonom UGM Mudrajad Kuncoro menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang masuk ke APBN dan APBD tidak banyak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Indonesia .

C. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pembayaran Zakat dan Pajak Menurut Ketentuan Perundang-undangan.

Kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan masyarakat pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Dalam

UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terlantar tidak mendapatkan perhatian.

Sejak tahun 1990-an zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan dikeluarkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Untuk lebih merinci perkembangan kebijakan pemerintah dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebelum Kelahiran UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat di Masa Penjajahan

a. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syari'at Islam.

b. Pengelolaan Zakat di Awal Kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fithrah.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Bait al-Mal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.

2. Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor : MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967.

Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Bait al-Mal. Kedua PMA (Peraturan Menteri Agama) ini mempunyai kaitan sangat erat, karena bait al-mal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama dikeluarkan juga PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Bait al-Mal. Bait al-Mal yang dimaksud dalam PMA tersebut berstatus Yayasan dan bersifat semi resmi. PMA Nomor 4 tahun 1968 dan PMA Nomor 5 tahun 1968 mempunyai kaitan yang sangat erat. Bait al-Mal itulah yang menampung dan menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat seperti dimaksud dalam PMA Nomor 4 Tahun 1968.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang Pembinaan Zaat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

3. Pengelolaan Zakat di Era Reformasi, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyerpurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji

Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

4. Pasca Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 terbit dan disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dengandemikian, maka pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasalnya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat hartanya dan sebagainya.

Sebagai konsekuensi Undang-undang Zakat, pemerintah (tingkat pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk tingkat Pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat Daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8 /2001, tanggal 17 Januari 2001

maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pegelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden.

Pada Undang-undang No. 16 Tahun 2009 menjelaskan mengenai undang-undang yang turun sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak

perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan disadari banyak masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan. Dengan alasan tersebut maka pada akhir tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 9 sebagai

penyempurnaan. Tahun 2000 pemerintah menyempurnakan lagi undang-undang tahun 1994 dengan mengeluarkan undang-undang No. 16. Sedangkan di tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan terakhir pada tahun 2009 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

Pada Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 memuat pengertian pajak dan istilah perpajakan lainnya, dan hal tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada pasal 2 secara umum menjelaskan rincian ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penjelasan pasal 2 dari UU No.8 tahun 2009.

Ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, pemberian, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan PMK 73/PMK.03/2012 tanggal 15 Mei 2012.

Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Per 41/PJ/2009 tanggal 15 Juli 2009.

Surat pemberitahuan (SPT) diuraikan pada pasal 3 hingga pasal 8 UU No. 28 tahun 2007.

Uraian mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) dijelaskan pada pasal selanjutnya yaitu pasal 10 UU No. 28 tahun 2007

Pada UU No. 28 tahun 2007 juga menjelaskan beberapa sanksi atas pelaku-pelaku pajak.

2. Korelasi Pembayaran Zakat dan Pajak menurut Perundang - undangan

Hubungan / korelasi pembayaran zakat menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan pembayaran pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, tergambar jelas melalui kontribusi kedua-duanya yang besar dalam penerimaan negara / pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekalipun pengelolaan zakat belum begitu maksimal seperti pajak. Pembayaran zakat dan pajak secara bersama-sama membangun tujuan keuangan, kemasyarakatan, ekonomi, dan politik dalam membangun tatanan yang sejahtera

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dan pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dan penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

Berbeda dengan pembayaran zakat, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan, termasuk zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.

3. Implementasi Pembayaran Zakat dan Pajak dalam Upaya Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami jalan panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk di Indonesia, secara otomatis ajaran zakat pun berakumulasi dengan kehidupan masyarakat.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah, bahkan terdapat pula pandangan bahwa zakat merupakan kewajiban individu seorang muslim yang harus ia tunaikan tanpa perlu campur tangan pemerintah, dalam arti untuk melaksanakannya menjadi kesadaran individu.

Pernyataan al-Qur'an bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan golongan kaya dalam masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomis

Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah atau kaum dhu'afa.

Menurut Syafii Antonio salah satu faktor kemunduran pemerintahan Islam mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat dan lebih modern diganti dengan sistem monarkhi. Sumber-sumber pendapatan negara pun disesuaikan dengan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak atau bahkan upeti. Penggunaannya pun semakin jauh dari ruh zakat itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya zakat bahkan dibatasi untuk bantuan dana bagi fakir miskin, padahal dalam surah at-Taubah : 60 Al-Qur'an mencakupkan seluruh kebutuhan dana sebuah negara modern. Karena itu pula zakat tidak dijadikan model solusi yang spesifik dalam menangani problematika masyarakat muslim

Pasca dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga-lembaga zakat pun banyak bermunculan. Manajemen dan jaringan lembaga-lembaga itu diperbaiki dan semakin baik sehingga dapat menjadi suatu gerakan tersendiri bagi pemberdayaan ekonomi umat (masyarakat). Namun demikian, potensi zakat yang sebenarnya menurut banyak kalangan belum dapat digali secara maksimal. Hal demikian karena zakat masih dianggap sebagai sumbangan sukarela dan negara tidak dapat memaksa para wajib zakat untuk membayarnya

Fungsi zakat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat digolongkan ke dalam dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Zakat Sebagai Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan

Ada dua peran zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan :

a. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi (disposable income) oleh kelompok masyarakat kaya (muzakki). Oleh karena

itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsi orang kaya. Hal ini pada gilirannya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.

b. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen masyarakat miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen masyarakat kaya.

2. Fungsi Zakat Sebagai Stabilisator Perekonomian

Zakat juga dapat berperan sebagai penstabil otomatis (automatic stabilizers). Ketika perekonomian dalam masa ekspansi atau boom, kebutuhan untuk mencairkan dana zakat akan berkurang atau dengan kata lain pencairan dana zakat lebih sedikit karena pada masa itu lapangan kerja meningkat dan pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga jumlah mustahik berkurang. Pada masa ekspansi ini zakat berperan sebagai instrumen anti inflasi otomatis, karena ekspansi ekonomi cenderung mendorong peningkatan pendapatan dan pada gilirannya mendorong permintaan agregat dan inflasi.

Sebaliknya, pada masa resesi, kebutuhan untuk pencairan dana zakat meningkat karena pada masa itu lapangan kerja berkurang, pendapatan masyarakat menurun, sehingga distribusi penyaluran/penerimaan zakat yang lebih tinggi kepada orang miskin. Dengan kata lain, dana zakat pada masa resesi mampu menciptakan efek ekspansif bagi perekonomian.

Pembayaran zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat penulis sampaikan data program zakat baznas yang meliputi :

1. Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial

(pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

Adapun tujuan khusus Program ZCD adalah:

a. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.

b. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.

c. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.

d. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

2. Rumah Sehat Baznas Merupakan program layanan kesehatan bersifat preventif, rehabilitatif, promotif, karitatif, yang ditujukan gratis untuk mustahik, khususnya fakir miskin dengan sistim membership.

Sasaran Rumah Sehat Baznas adalah Kaum Dhuafa (fakir-miskin, orang-orang terlantar, anak jalanan, dll)

Layanan Kesehatan bagi Dhuafa yaitu :

a. "Rumah Sakit tanpa kasir" (GRATIS)

b. Sistem Membership

c. Rumah Sehat Baznas hanya untuk masyarakat miskin secara (GRATIS) dengan sistem membership (1 membership untuk semua anggota Keluarga).

Model pelayanan Rumah Sehat Baznas diberikan dalam bentuk :

a. Pelayanan Dalam Ruang

b. Pelayanan Luar Ruang (Unit Kesehatan Keliling)

3. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) adalah program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.

Latar belakang program Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) adalah Indonesia berada dalam peringkat ke-108 di antara bangsa - bangsa lain di dunia (Human index 2010).

Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya angka pengangguran terbuka 10,45 % dan angka setengah pengangguran 28,16 % (BPS 2007).

Melihat kondisi ini, BAZNAS bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu dan mengajak mereka menatap tegap masa depan melalui program pengembangan pendidikan.

Tujuan program Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) adalah

a. Mewujudkan tujuan nasional dibidang pendidikan dalamÂ mencerdaskan kehidupan bangsa

b. Memberi kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk bersekolah hingga perguruan tinggi

c. Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki integritas lifeskill (IQ, EQ dan SQ).

Program yang dilaksanakan :

- a. Rumah Cerdas Primagama
- b. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)
- c. Sekolah Anak Jalanan
- d. Beasiswa Dinnar
- e. Program Sarana Pintar

4. Rumah Dakwah Baznas Merupakan program penyaluran zakat yang ditujukan kepada muallaf kaderisasi seribu ulama dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat miskin di daerah terpencil dan terluar. Ada tiga bentuk program yaitu Kafalah Da'i Daerah Terpencil, Bina Muallaf dan Kaderisasi Seribu Ulama (KSU).

KSU menyediakan beasiswa program magister dan doktoral pada program studi khusus sehingga lahir para ulama yang fakih dalam agama, berakhlak mulia, dan

produktif dalam dakwah serta melahirkan kitab-kitab rujukan umat.

Program ini telah dilaksanakan mulai tahun 2007 dengan jumlah peserta :

a. Jenjang S3 sebanyak 40 orang dan 18 orang diantaranya telah dinyatakan lulus.

b. Jenjang S2 sebanyak 208 orang dan 129 orang diantaranya telah dinyatakan lulus.

Besaran dana program yang dialokasikan selama masa pendidikan untuk masing-masing jenjang adalah sebagai berikut :

a. Jenjang S3 sebesar Rp 45.000.000 per orang untuk masa pendidikan 3 tahun.

b. Jenjang S2 sebesar Rp 27.000.000 per orang untuk masa pendidikan 2 tahun.

5. Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga.

Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat . Konter Layann Mustahik berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS, Jl. Kebon Sirih No 57, Jakarta Pusat. Buka setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore.

Bantuan yg diberikan Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah :

- a. Bantuan kebutuhan hidup Mustahik
- b. Bantuan kesehatan (bantuan pengobatan jalan)
- c. Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll)
- d. Bantuan ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)
- e. Bantuan Gharimin
- f. Bantuan Muallaf
- g. Bantuan fisabilillah
- h. Bantuan advokasi pelayanan pendidikan, kesehatan dll.

6. Program Tanggap Bencana adalah program MERESPON untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, recovery, dan rekonstruksi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan maksimal 14 hari.

Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana dan Jaringan Relawan Indonesia (JARI) yang tersebar di 33 propinsi dan berbagai lembaga sosial. Dengan sistem kemitraan, Program Tanggap Bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana.

Setelah awal 1984 berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sistem perpajakan di Indonesia berganti menjadi self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang

digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Tidak hanya dengan Pajak Daerah, pemberlakuan sistem self assessment tidak serta merta dapat diperlakukan, karena pungutan daerah ini mempunyai kekhususan dan merupakan pajak tidak langsung dimana kedudukan Wajib Pajak adalah semata sebagai wajib pungut. Demikian pula dengan pungutan retribusi daerah adalah merupakan legitimasi besaran biaya jasa, pelayanan atau pengaturan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan sistem perpajakan self-assessment ini tidak dibahas, peneliti hanya melakukan penelitian tentang potensi pajak daerah yang seharusnya dikembangkan guna penerimaan daerah yang berkeadilan

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat

Di Indonesia dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 571 dan UU Pajak nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan memungkinkan rabat, yaitu

pemotongan pajak penghasilan bagi mereka yang telah membayar zakat. Walaupun belum sempurna dibanding Undang-Undang Pajak dan Zakat yang ada di Malaysia misalnya atau negara Islam lainnya yang sudah maju. Hal mendasar yang amat diperlukan dalam rangka implementasinya adalah sebuah model penerapan pajak dan zakat yang baku, karena UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat masih belum maksimal dan terdapat kelemahan di dalamnya, di antaranya tidak ada cara penghitungan yang baku di samping beberapa kelemahan lainnya yang telah uraikan sebelumnya.

Dalam Islam sendiri dikenal berbagai macam pajak yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok :

1. Pajak yang dipungut dari muslim yang termasuk jenis pajak ini adalah

a. Pajak harta kekayaan yang penetapan kewajibannya langsung ditentukan oleh syaria'at atau oleh Allah SWT yaitu zakat. Hal ini hanya dikenakan kepada orang-orang Islam saja

b. Ushr ialah pungutan yang dipungut dari para muslim pemilik tanah sejumlah 10%, sekira tersedia sarana alam untuk pengairan jika tidak maka 5%

c. Rubu'u al-Ushr, kewajiban atas import, dikenakan atas semua pedagang. Pungutan ini dikenakan hanya sekali dalam setahun dan atas barang-barang yang melampaui nilai 200 dirham jumlah kewajiban ini dari seorang pedagang muslim adalah 2,5%.

d. Daraib, ialah pungutan luar biasa yang dikenakan atas harta para muslim kaya untuk menanggulangi biaya negara dalam keadaan darurat.

e. Kharaj al-Ard (pajak tanah), ialah pendapatan yang diperoleh dari tanah-tanah yang dipergunakan untuk pengolahan dengan sewa tahunan tertentu

2. Pajak yang di pungut dari orang yang bukan Islam (non muslim). Ada 3 jenis pungutan pajak yang dikenakan kepada orang yang bukan islam, yaitu:

a. Jizyah (pajak kepala), ialah pungutan pajak yang dibebankan kepada orang non Islam sebagai imbalan akan jaminan bagi perlindungan hidup, milik, tata upacara keagamaan dan kemerdekaan berpendapat, dan hak-hak dasar lain serta bebas dari kewajiban militer. Dalam hal orang yang non Islam berkeinginan untuk melaksanakan kewajiban militer, ia dibebaskan untuk membayar pajak ini. Tarif pajak yang dikenakan kepada non Muslim ini bervariasi. Dari golongan orang kaya tarif sebesar 48 dirham, dari golongan menengah sebesar 24 dirham sedangkan dari golongan miskin sebesar 12 dirham.

b. Kharaj (pajak tanah), ialah pajak bumi yang di pungut dari orang non muslim yang mengerjakan tanah-tanah yang sudah ditaklukan oleh tentara Islam. Pajak ini dimulai masa Khalifah Umar yang mengadakan penelitian atas tanah semacam ini. Tanah-tanah yang digolongkan menurut sifat, mutu, dan tingkat kesuburannya. Para petani dijamin akan terus memiliki Kharaj ini dan tidak dapat dipindahtangankan. Cara memungut kharaj terbagi menjadi dua jenis; pertama, berdasarkan perbandingan yang ditetapkan berdasarkan porsi hasilnya seperti setengah atau sepertiga, yang pada umumnya dipungut pada setiap kali panen, dan kedua, kharaj yang tarifnya tetap, yang harus dibayar setelah lampau satu tahun.

c. Ushr. Ialah suatu kewajiban atas impor, dipungut dari semua pedagang. Dikenakan hanya setahun sekali atas barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 5%.

Kebolehan pemerintah menarik pajak tersebut harus ditekankan bahwa system pajak yang diterapkan harus adil dan sesuai dengan spirit Islam. Suatu system perpajakan adalah dianggap adil, jika memenuhi tiga kriteria sebagai berikut :

1. pajak digunakan untuk mendanai apa yang dianggap sangat penting untuk

kepentingan mewujudkan tujuan-tujuan (masqasih);

2. beban pajak hendaknya tidak terlalu berat yang melebihi kemampuan rakyat untuk menanggungnya dan hendaknya didistribusikan secara adil di antara mereka yang membayarnya;

3. hasil penarikan pajak itu harus benar-benar digunakan untuk tujuan sebagaimana yang telah mereka tetapkan

Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem pajak yang adil tidak hanya akan menambah pemasukan, tetapi juga pembangunan Negara. Menurut al Mawardi, hanya suatu system perpajakan yang adil dan berlaku, baik kepada wajib pajak maupun departemen keuangan; mengambil pajak yang besar adalah tidak adil kepada hak-hak rakyat, sementara pengambilan sedikit adalah tidak adil kepada hak-hak keuangan public. Pemikiran Ibn Khaldun pada masanya mengenai distribusi yang adil dari beban pajak dengan mengutip sepucuk surat Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi gubernur disebuah propinsi;

“maka bagikanlah (pajak) kepada semua rakyat dengan adil dan wajar,di berlakukan secara umum kepada siapa saja tanpa pengecualian seseorang karena kehormatan dan kekayaannya, dan tidaka menecualikan sekalipun pegawaimu sendiri atau para keluarga istana atau para pengikutmu. Dan jangan membebani seorang dengan pajak yang diluar kemampuan tersebut untuk membayarnya”

Dalam kaitanya dengan keadilan social dan distribusi pendapatan yang adil, tampak bahwa system pajak progresif benar-benar selaras dengan tujuan-tujuan Islam. Bagaimanapun harus ditekankan bahawa pembicaraan para ahli hukum Islam, yang relavan untuk era modern adalah hak Negara Islam untuk menarik pajak dengan adil.

KESIMPULAN

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dimanapun dia berada dengan catatan sudah mempunyai harta mencapai nisab. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mempunyai dua kewajiban diantaranya zakat dan pajak. Pengelolaan zakat di indonesia diatur dengan UU nomor 38 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Pembayaran zakat dapat diserahkan ke badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing- masing atau melalui lembaga amil zakat (LAZ).

Ada korelasi pembayaran zakat menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan pembayaran pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009. Dimana kedua-duanya mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan negara / pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekalipun pengelolaan zakat belum begitu maksimal seperti pajak.

Implementasi kedua undang-undang tersebut belum begitu maksimal terutama pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat karena kurangnya sosialisasi sehingga banyak badan amil zakat yang belum menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Pemerintah wajib memberikan pembinaan perlindungan dan pengawasan terhadap lembaga amil zakat yang dibentuk oleh sejumlah ormas islam atau yayasan dan LSM.

SARAN

Agar pembayaran zakat dan pajak berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat maka penulis menyarankan kepada pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang no

38 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan undang-undang no 16 tahun 2009 sehingga pembayaran zakat dan pajak dapat di atur dalam satu undang-undang dan penggunaannya betul-betul diawasi oleh pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang dikelola oleh masyarakat untuk segera menyesuaikan dan melaporkan kepada pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang

dan tanggung jawab sebagai penerima pembayaran zakat sekalipun dalam bentuk yang tidak besar.

Kepada pembuat undang-undang diharapkan memasukan prinsip-prinsip mandatori dalam undang-undang pengolaan zakat kerana unsur kewajiban dalam hukum Islam menjadi prinsip yang wajib dalam undang-undang negara sebab dasar negara ini adalah Pancasila yang di dalamnya telah terdapat sila ketuhanan yang Maha Esa dengan demikian pembayaran zakat dapat menjadi pengurang kewajiban pembayaran pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, baik moral, sarana dan tenaga kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, diantaranya Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Kepala Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Syaikh, Yasin Ibrahim, Cara Mudah Menunaikan Zakat, Salam Prima Media, Bandung, 2010
- Prihatini, Farida, dkk, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2005
- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta, UI Press, 1988
- Chapra, Umer. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Gema Insani. 2001
- Wibowo, Ghafur, dan Faizi, "Menggagas Kebijakan Fiskal Islam" Republika (Jakarta), 18 Agustus 2008
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- <http://www.baznas.com>
- <http://www.pajak.go.id/>